

BAB II

PENYUSUNAN KERANGKA TEORITIS DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Teoritis

1. Konsep Piutang Usaha

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa setiap perusahaan mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan laba usaha atau keuntungan semaksimal mungkin. Untuk itu perusahaan membuat suatu rencana dan strategi agar dapat meraih tingkat laba usaha yang semaksimal mungkin. Setiap perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan laba usahanya. Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan laba usahanya adalah melakukan penjualan produk secara kredit. Banyak perusahaan melakukan penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa. Piutang yang timbul dari penjualan semacam itu biasanya diklasifikasikan sebagai piutang usaha.

Istilah piutang (*receivable*) meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya.¹ Hal yang hampir serupa juga diungkapkan oleh Mulyadi dan Kanaka Puradiredja bahwa “ Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam rangka waktu satu tahun, atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan.”²

¹ Niswonger, dkk, *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, Edisi Kesembilan Belas, terjemahan oleh Alfonsus Sirait (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 324.

² Mulyadi dan Kanaka, *Auditing* (Jakarta : Salemba Empat, 1998), h. 85.

Dari pendapat diatas piutang merupakan semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan dalam satu siklus kegiatan perusahaan.

Setiap transaksi kredit pada dasarnya melibatkan dua pihak. Pihak yang pertama adalah pihak kreditur yang menjual barang dan jasa. Penjualan tersebut menimbulkan piutang bagi kreditur. Pihak kedua adalah pihak debitur yang melakukan pembelian, sehingga menimbulkan hutang bagi si pembeli tersebut.³ Jadi dapat disimpulkan piutang terjadi akibat debitur selaku pihak pembeli melakukan pinjaman atau pembelian atas barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan kredit.

Dalam bukunya “Akuntansi Pajak” pengertian piutang Menurut Sophar Lombantoruan “ Piutang (*account receivable*) ialah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas.”⁴ Jadi piutang akan diterima dalam bentuk kas, sehingga akan menambah asset dan pendapatan perusahaan. Dalam kegiatan perusahaan yang normal, biasanya piutang dagang atau piutang usaha akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sehingga dikelompokan dalam aktiva lancar.

Menurut Zaki Baridwan :

Selain dari penjualan barang – barang atau jasa, tagihan (piutang) dapat juga timbul dari berbagai kegiatan seperti memberi pinjaman pada karyawan, memberi uang muka pada anak perusahaan atau, penjualan aktiva tetap yang sudah tidak digunakan dalam perusahaan.”⁵

³ Charles T. Horngren, dkk, *Akuntansi Di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 1997), h. 402.

⁴ Sophar Lombantoruan, *Akuntansi Pajak*, edisi revisi (Jakarta: PT. Grasindo, 1997), h. 164.

⁵ Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting* (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2000), h. 124.

Menurut Perum Pegadaian “Piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang timbul sebagai akibat adanya transaksi gadai serta transaksi lainnya.”⁶

Soemarso S.R dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Suatu Pengantar” mengemukakan pendapatnya bahwa “ Piutang yang berasal dari penjualan barang dan jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan disebut piutang usaha (*trade receivable*).”⁷ Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan piutang usaha timbul akibat dari kegiatan normal perusahaan yang menjual produk maupun jasanya ke pihak lain.

Menurut Ralph Estes dalam bukunya yang berjudul “Kamus Akuntansi” menjelaskan “Piutang usaha adalah jumlah yang akan diterima dari pihak lain, biasanya hanya terbatas pada jumlah yang timbul dari penjualan barang atau jasa.”⁸ Sedangkan menurut Sukrisno Agoes, “Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit.”⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa piutang usaha merupakan jumlah yang akan diterima dari pihak lain akibat dari penjualan barang atau jasa secara kredit.

Menurut kitab undang – undang Hukum Perdata Pasal 1150,

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹⁰

⁶ Perum Pegadaian, *Pedoman Kebijakan Akuntansi PERUM Pegadaian* (1993), h. 6.

⁷ Soemarso S.R., *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta : Salemba Empat, 2004), h. 338.

⁸ Ralph Estes, *Kamus Akuntansi* (Jakarta : Erlangga, 2000), h. 4.

⁹ Sukrisno Agoes, *Auditing* (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 183.

¹⁰ Y. Sri Susillo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta : Salemba Empat, 2000), h. 129.

Pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di Perum Pegadaian dengan pengecualian untuk barang – barang tertentu. Barang – barang yang dapat digadaikan meliputi :

1. Barang perhiasan

Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia.

2. Kendaraan

Mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain – lain.

3. Barang elektronik

Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi, dan barang elektronik lainnya..

4. Barang Rumah Tangga

Perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain – lain.

5. Mesin – mesin

6. Tekstil

7. Barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian

Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di Perum Pegadaian, perlunya meminimalkan risiko yang ditanggung oleh Perum Pegadaian, maka ada barang – barang tertentu yang tidak dapat digadaikan. Barang – barang yang tidak dapat digadaikan meliputi :

1. Barang ternak

Karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus.

2. Hasil Bumi,
Karena mudah busuk atau rusak.
3. Barang dagangan dalam jumlah besar, karena memerlukan tempat penyimpanan sangat besar yang tidak dimiliki oleh Perum Pegadaian.
4. Barang yang cepat rusak, busuk, atau susut
5. Kendaraan yang sangat besar
6. Barang – barang seni yang sulit untuk ditaksir
7. Barang yang mudah terbakar
8. Senjata api, amunisi, dan mesiu
9. Barang milik pemerintah
10. Barang ilegal

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai pada perum pegadaian melalui beberapa tahap yaitu penaksiran barang yang akan digadai, pemberian pinjaman, pelunasan, dan pelelangan jika nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan.

1. Penaksiran Barang

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai pinjaman pada loket yang telah ditentukan pada kantor Perum Pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-

barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Kantong

a. Emas

- Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standart taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat
- Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

b. Permata

- Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah diterapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
- Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata
- Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

2. Barang Gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain)

- Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

- Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

Nilai taksiran terhadap suatu obyek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan prosentase uang pinjaman terhadap taksiran. Sebagai contoh, sebuah radio tape menurut harga pasar adalah senilai Rp 500.000 nilai taksirannya tidak sebesar Rp 500.000. Nilai taksiran Perum Pegadaian sebesar Rp 490.000 termasuk dalam pinjaman golongan B, yaitu pinjaman sebesar Rp 151.000 – Rp 500.000 lalu dikalikan dengan prosentase uang pinjaman terhadap taksiran sebesar 89%, sehingga nilai taksirannya adalah sebesar Rp 436.100. Angka pengali sebesar 89% ditentukan oleh Perum Pegadaian, dan angka ini bukanlah angka baku yang tetap sepanjang masa, dengan kata lain angka ini bisa saja mengalami perubahan. Prosentase uang pinjaman terhadap taksiran dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel II.3 Prosentase uang pinjaman¹¹

| Golongan | Prosentase Uang Pinjaman Terhadap Taksiran |
|----------|--|
| A | 92 % |
| B | 89 % |
| C | 89 % |
| D | 93 % |

2. Pemberian Pinjaman

Penggolongan tarif sewa modal berdasarkan pinjaman untuk setiap golongan piutang usaha yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.349/OP.1.00211/2004 dan mulai berlaku tanggal 01 Oktober 2004 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

¹¹ Perum Pegadaian, *Laporan Tahunan Annual Report* (Jakarta : Perum Pegadaian, 2007), h. 114.

Tabel II. 1 Tarif Sewa Modal Berdasarkan Pinjaman¹²

| Gol | Uang Pinjaman (Rp) | Sewa Modal (per15 hari) | Maksimum Waktu Kredit | Maksimum Sewa Modal |
|-----|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| A | 20.000 -150.000 | 1,25 % | 120 Hari | 9 % |
| B | 151.000 - 500.000 | 1,6 % | 120 Hari | 12,80 % |
| C1 | 505.000 – 1.000.000 | 1,6 % | 120 Hari | 12,80 % |
| C2 | 1.010.000 – 20.000.000 | 1,6 % | 120 Hari | 12,80 % |
| D1 | 20.050.000 – 50.000.000 | 1 % | 120 Hari | 8 % |
| D2 | 50.100.000 – 200.000.000 | 1 % | 120 Hari | 8 % |

Penggolongan piutang usaha dikelompokkan menjadi 4 golongan yakni A,B,C, dan D. Masing-masing golongan ini mempunyai plafon pinjaman yang besarnya ditentukan berdasarkan perkembangan kebutuhan pelanggan.

Kebijakan tarif sewa modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan sosial dan ekonomi. Tarif sewa modal ditetapkan bervariasi menurut besarnya uang pinjaman. Perhitungan sewa modal dihitung per 15 hari. Jangka waktu pinjaman semua golongan piutang usaha ditetapkan 120 hari atau 4 bulan dan setelah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan hanya membayar uang sewa modalnya dan biaya administrasi. Jangka waktu kredit yang diberikan kepada setiap golongan pinjaman adalah sama, tetapi tarif sewa modalnya berbeda.

Sebagai contoh seorang nasabah menggadaikan radio tape, setelah ditaksir barangnya dan dikalikan dengan prosentase uang pinjaman terhadap taksiran diperoleh pinjaman senilai Rp 436.100,-. Pinjaman sebesar Rp 436.100 termasuk dalam golongan pinjaman B, yaitu Rp 151.000 – 500.000. Pinjaman yang termasuk golongan B ditetapkan sewa

¹² Perum Pegadaian, *Op. Cit*, h. 113.

modalnya adalah sebesar 1,6% per 15 hari, dan jangka waktu kreditnya adalah 4 bulan atau 120 hari. Dengan kata lain, nasabah harus bisa melunasi barangnya dalam jangka waktu 4 bulan. Apabila barang tersebut tidak dilunasi dan diperpanjang oleh nasabah maka barang tersebut nantinya akan dilelang oleh pihak Perum Pegadaian.

Untuk setiap transaksi pemberian piutang usaha kepada nasabah, Perum Pegadaian menetapkan besarnya biaya administrasi yang harus dibayar nasabah. Besarnya biaya administrasi yang dikenakan berbeda untuk setiap golongan piutang usaha.

Penggolongan biaya administrasi untuk setiap golongan piutang usaha yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.348/OP.1.00211/2004 dan mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2004. penggolongan biaya administrasi tiap golongan piutang usaha dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2 Penggolongan Biaya Administrasi Tiap Golongan Piutang Usaha¹³

| Gol | Uang Pinjaman (Rp) | Biaya Administrasi |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|
| A | 20.000 -150.000 | AKN - 1% of UP |
| | | AK - 1% of UP |
| | | AG - 1% of UP |
| B | 151.000 - 500.000 | BK - 1% of UP |
| | | BG - 1% of UP |
| C1 | 505.000 – 1.000.000 | CG - 1% of UP |
| | | CK - 1% of UP |
| C2 | 1.010.000 – 20.000.000 | 1% of UP |
| D1 | 20.050.000–50.000.000 | 1% of UP |
| D2 | 50.100.000-200.000.000 Mobil / Car | 1% of UP |

¹³ Perum Pegadaian, *Op. Cit*, h. 114.

Besarnya biaya administrasi berdasarkan tabel diatas dikelompokan atas dasar jenis barangnya dan diberi kode yaitu untuk kain diberi kode (KN). Untuk emas dan permata diberi kode (K) atau kantong. Untuk mesin, motor, mobil, dan barang elektronik diberi kode (G) atau gudang.

Sebagai contoh pemberian piutang yang diberikan kepada nasabah yaitu sebesar Rp 436.100 termasuk golongan B dalam pemberian pinjaman dengan kode jenis barang berdasarkan biaya administrasi yaitu (G) atau gudang karena radio tape termasuk dalam barang elektronik. Dalam pemberian piutang ini nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar 1 %. Jadi jumlah uang yang diterima nasabah dari pemberian piutang setelah dikenakan biaya administrasi sebesar 1% yaitu Rp 431.739.

Dengan berdasarkan penjelasan diatas, nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Perum pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini untuk mencegah munculnya kerugian. Apabila ternyata nasabah pada saat jatuh tempo tidak mampu atau tidak bersedia menebus barang yang digadaikan, maka Perum Pegadaian akan menjual barang tersebut melalui pelelangan. Harga penjualan barang yang digadaikan ini bisa lebih tinggi, sama, atau lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah ditetapkan oleh petugas penaksir pada awal pemberian peminjaman. Jika nilai taksiran ditetapkan sebesar nilai pasar dan ternyata pada waktu pelelangan nilai pasar tersebut merosot, maka Perum Pegadaian akan mengalami kerugian karena hasil

pelelangan tidak dapat digunakan untuk menutup pinjaman yang telah diberikan kepada debitur. Kerugian ini akan menjadi lebih besar apabila kewajiban yang belum dibayar tidak hanya pokok pinjaman tetapi juga sewa modal atau bunga.

Dengan penetapan tarif sewa modal dan biaya administrasi oleh pihak Perum Pegadaian kepada nasabah dalam setiap pemberian piutang usahanya, maka secara tidak langsung hal ini akan menjadi pendapatan – pendapatan bagi Perum Pegadaian.

3. Pelunasan

Sesuai dengan syarat – syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo, yaitu memperpanjang jangka waktu kredit dengan membayar sewa modal dan biaya administrasi. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya (bunga) dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Sebagai contoh pada saat dengan peminjaman sebesar Rp 431.739 nasabah menebus barang dengan membayar pokok pinjaman sebesar Rp 431.739 ditambah dengan membayar sewa modalnya sebesar 1,6%. Jadi jumlah yang harus dibayar nasabah pada saat pelunasan adalah Rp 438.646.

4. Pelelangan

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal – hal berikut ini terjadi :

- Pada saat masa peminjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan, dan
- Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya dengan membayar sewa modal (bunganya) dan biaya administrasi karena berbagai alasan.

Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadian yang terdiri dari :

- Pokok pinjaman
- Sewa modal atau bunga
- Biaya lelang

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian.

Selain memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai, Perum Pegadaian juga memberikan jasa pelayanan yang lain kepada nasabahnya.

Produk pelayanan Perum Pegadaian selain memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai, yaitu :

1. Penaksiran nilai barang

Jasa ini dapat diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Barang – barang yang akan ditaksir pada dasarnya meliputi semua barang bergerak yang bisa digadaikan terutama emas, berlian, dan intan. Masyarakat yang memerlukan jasa ini biasanya dengan ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharga yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan. Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

2. Penitipan barang

Jasa lain yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian adalah penitipan barang. Perum Pegadaian dapat menyelenggarakan jasa tersebut karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak cukup memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain milik Perum Pegadaian terutama digunakan untuk menyimpan barang – barang yang digadaikan oleh masyarakat. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh atau adakalanya terdapat kapasitas menganggur, maka kapasitas menganggur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain berupa penitipan barang. Masyarakat menitipkan barang di Perum

Pegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa penitipan yang diberikan. Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

3. Rahn (Gadai Syariah)

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip – prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern.

4. KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah)

Merupakan jasa pemberian kredit yang diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen agar terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan harga para tengkulak.

5. Properti

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan asset yang kurang produktif, perusahaan membangun gedung untuk disewakan, baik dengan cara pembiayaan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa piutang penting bagi perusahaan karena beberapa sebab :

1. Piutang merupakan asset dan laporan keuangan harus mencerminkan nilainya.
2. Persoalan menyangkut piutang adalah mendasar untuk penentuan laba dan pengukuran kinerja perusahaan. Piutang, terutama piutang dagang kerap kali muncul dari penjualan atau transaksi lainnya yang menghasilkan pendapatan.

3. Piutang usaha dapat menjadi asset yang produktif atau kurang produktif.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit.

2. Konsep Laba Usaha

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola operasi usahanya dapat kita lihat dari kemampuan perusahaan tersebut menghasilkan laba dengan pengoptimalan aktiva yang dilihat dari efisiensi penggunaannya. Jumlah keuntungan atau laba yang dicapai oleh perusahaan secara teratur serta kecenderungan keuntungan yang meningkat merupakan faktor penting yang perlu mendapat perhatian khusus didalam menilai efisiensi suatu perusahaan.

Paul M. Fisher dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Keuangan Lanjutan* menjelaskan bahwa, “laba merupakan ukuran prestasi operasi suatu satuan ekonomi dalam periode tertentu.”¹⁵ Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa laba dapat menentukan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan operasi dalam periode tertentu.

Standar Akuntansi Keuangan, Mengartikan laba sebagai nilai residu yang tertinggal setelah semua beban dikurangkan pada penghasilan.¹⁶Dari pendapat diatas dapat disimpulkan laba didapat dari hasil pendapatan perusahaan menjual barang atau jasa dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa.

¹⁴ Henry Simamora, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis* (Jakarta : Salemba Empat, 2000), h. 228.

¹⁵ Paul M. Fisher, *Akuntansi Keuangan Lanjutan* (Jakarta : Erlangga, 1997), h. 13.

¹⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standart Akuntansi Keuangan* (Jakarta : Erlangga, 1997), h. 233.

Menurut Horngren, Sundem, dan Elliot mengatakan bahwa “Laba adalah cara utama untuk mengevaluasi kinerja ekonomi seseorang, perusahaan, entitas lainnya, dan ekonomi secara keseluruhan.”¹⁷

Dalam buku Dasar – Dasar Akuntansi, Lili M. Sadeli mengungkapkan bahwa, “Dikatakan laba, jika penghasilan melebihi atau lebih besar dari biaya - biaya.”¹⁸ Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa laba merupakan hal utama dalam mengukur sejauh mana kinerja dari seseorang atau perusahaan secara keseluruhan.

Menurut Kusnadi, “ Perbandingan antara penghasilan dan beban akan menimbulkan laba atau rugi sehingga dapat dikaitkan bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila penghasilan yang diperoleh lebih besar dari beban yang dikeluarkan dan dikatan rugi apabila sebaliknya.”¹⁹

Apabila jumlah pendapatan didalam suatu perusahaan jumlahnya lebih besar daripada jumlah biaya – biaya yang dikeluarkan maka terjadi laba, tetapi apabila sebaliknya, maka yang timbul adalah rugi.

Dengan perolehan laba yang memadai diharapkan perusahaan dapat mengembangkan usahanya menjadi semakin baik. Laba menunjukan tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Apabila dalam menjalankan perusahaan memperoleh laba, maka hal ini akan meningkatkan jumlah kekayaan perusahaan, tetapi apabila terjadi rugi maka hal ini akan menurunkan kekayaan perusahaan.

¹⁷ Horngren, Sundem, Elliot, terjemahan Salmon Sihombing, *Pengantar Akuntansi Keuangan* (Jakarta : Erlangga, 1998), h. 44.

¹⁸ Lili M. Sadeli, *Dasar – dasar Akuntansi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 24

¹⁹ Kusnadi, *Pengantar Akuntansi Keuangan* (Malang : Brawijaya, 1999), h. 49.

Konsep laba akuntansi adalah perbedaan antara *revenue* yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya – biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut.²⁰

Kemudian dalam bukunya “Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik” Blocher, Chen, dan Lin berpendapat bahwa “Laba = Pendapatan – Total Biaya”.²¹ Sedangkan Al. Haryono Yusuf berpendapat bahwa “Laba (atau rugi) adalah selisih lebih (atau kurang) pendapatan dengan biaya.”²² Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Marianus Sinaga “Laba Usaha adalah selisih lebih antara pendapatan atas biaya – biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha – usaha memperoleh pendapatan tersebut.”²³

Dari definisi – definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencari berapakah besar laba yang diperoleh suatu perusahaan dapat kita lakukan dengan jalan mencari selisih antara total pendapatan yang diterima oleh perusahaan dengan total beban yang dikeluarkan selama periode tertentu.

Menurut Syarifuddin Alwi “Laba perusahaan bisa meningkat melalui dua cara yakni :

1. Meningkatkan pendapatan dari penjualan
2. Menurunkan ongkos – ongkos.”²⁴

²⁰ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syari'ah Mefokuskan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat* (Jakarta : Salemba Empat, 2005), h. 9.

²¹ Edward Blocher, Chen, Lin, *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik* (Jakarta : Salemba Empat, 2000), h. 308.

²² Al. Haryono Yusuf, *Dasar – Dasar Akuntansi*, Edisi Keenam (Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2001), h. 24.

²³ Marianus Sinaga, *Teori Akuntansi II* (Jakarta : Erlangga, 2000), h. 104.

²⁴ Syarifuddin Alwi, *Alat – Alat Analisis Dalam Pembelanjaan* (Yogyakarta : Andi Offset, 1994), h. 5.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus memberikan perhatian serius pada piutang usahanya karena hal ini dapat menimbulkan pendapatan bagi perusahaan. Hal ini sesuai dengan yang diberikan Bambang Riyanto yang berpendapat bahwa “ makin besarnya jumlah piutang makin besarnya resiko, tetapi bersamaan dengan itu juga memperbesar *profitability* – nya.”²⁵ Profitability yang dimaksud dari pendapat tersebut adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam operasi perusahaannya.

Menurut Skousen, Albrecht, dan Stice “ Laba usaha mencerminkan pencapaian dari suatu perusahaan (penghasilan) dalam hubungan terhadap usaha (biaya-biaya) selama satu periode tertentu.”²⁶ Jadi laba usaha merupakan pencapaian perusahaan selama satu periode tertentu.

Menurut Jeff Madura laba usaha diperkirakan dari selisih antara perkiraan penerimaan dan pengeluaran.²⁷ Laba usaha (akuntansi) sebuah perusahaan didasarkan pada transaksi aktual yang dilakukan oleh sebuah perusahaan (terutama pendapatan yang timbul dari penjualan barang atau jasa dikurangi biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut).²⁸

Menurut Robert C. Higgins “*The measurement of accounting earnings involves two steps (1) identifying revenues for the period and (2) matching the corresponding costs to revenues.*”²⁹ (mengukur pendapatan akuntansi dapat dilakukan dengan dua langkah, yaitu: (1) menentukan pendapatan pada periode

²⁵ Bambang Riyanto, *Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada Yogyakarta, 2003).h. 76.

²⁶ Fred Skousen, dkk, *Akuntansi Keuangan Konsep dan Aplikasi*, Edisi satu, terjemahan Thomson Learning (Jakarta : Salemba Empat, 2001), h.51.

²⁷ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 25.

²⁸ Iwan Triyuwono, *Op. Cit*, h. 9.

²⁹ Robert C Higgins, *Analisis For Financial Management* (Bostone: Mc. Graw Hill, 2003), h. 9.

yang bersangkutan dan (2) membandingkan biaya dikurangi dengan pendapatan). Selanjutnya, Robert C Higgins mengemukakan bahwa, “*Operating income is profit realized from day to day operations excluding taxes, interest income and expenses, and what are known as extraordinary items.*”³⁰ (Laba usaha adalah realisasi keuntungan dari operasi perusahaan sehari-hari, tidak termasuk pajak, pendapatan bunga, dan biaya bunga, serta apa yang dikenal sebagai item-item luar biasa).

Menurut Harry Supangkat:

Laba usaha adalah ukuran mengenai laba yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasinya yang sudah memperhitungkan semua biaya yang terkait dalam operasi yaitu HPP, biaya penjualan, administrasi dan umum, serta biaya penyusutan.³¹

Laba operasi atau laba usaha adalah laba yang menjadi hak bagi tiga pihak yaitu, Bank pemberi pinjaman, pemerintah, dan pemilik perusahaan. Menurut Soemarso SR, “Selisih antara laba bruto dan biaya usaha disebut laba usaha (*income from operation*) atau laba operasi (*operating income*).”³²

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laba usaha adalah realisasi keuntungan dari operasi perusahaan sehari-hari, tidak termasuk pajak, pendapatan bunga, dan biaya bunga, serta apa yang dikenal sebagai item-item luar biasa.

³⁰ *Ibid*, h.12.

³¹ Harry Supangkat, *Buku Panduan Direktur Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h. 29.

³² Soemarso SR, *Op. Cit*, h. 244.

B. Kerangka Berpikir

Setiap perusahaan tentu menghasilkan produk yang akan dijual demikian pula dengan Perum Pegadaian dengan produk utamanya berupa kredit gadai. Kredit gadai adalah fasilitas pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan mudah, aman, dan, cepat. Dengan usaha kredit gadai ini, Perum Pegadaian melindungi masyarakat yang tidak mempunyai akses ke dalam industri perbankan, sehingga terhindar dari uang pinjaman yang tidak wajar.

Tujuan utama lembaga keuangan ini adalah membantu masyarakat golongan ekonomi lemah ke bawah guna memenuhi kebutuhan dana dalam rangka memenuhi keperluan konsumtif dan produktif. Prinsip yang dijalankan perusahaan dalam penyaluran kredit tersebut adalah menerima jaminan barang bergerak dan memberikan piutang usaha dengan proses yang cepat, mudah, dan murah.

Semakin banyak uang pinjaman yang diberikan juga akan menambah besarnya piutang usaha bagi perusahaan. Piutang usaha merupakan sesuatu pos penting usaha bagi perusahaan. Piutang usaha merupakan sesuatu pos penting yang acapkali menunjukkan suatu bagian besar harta likuid perusahaan.

Dengan pemberian piutang usaha ini maka Perum Pegadaian akan menghasilkan pendapatan yakni berupa pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi.

Pendapatan merupakan salah satu pos yang turut berperan besar dalam perhitungan laba – rugi perusahaan. Apabila total pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan melebihi total beban yang dikeluarkan, maka sudah dapat

dipastikan perusahaan tersebut akan memperoleh laba usaha dari kegiatan operasi usahannya.

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola usahannya dilihat dari kemampuannya dalam menghasilkan laba dengan mengoptimalkan penggunaan aktiva yang dilihat dari efisiensi penggunaannya.

C. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan deskripsi teoritis dan kerangka berpikir di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: “Terdapat hubungan antara piutang usaha dengan laba usaha pada Perum Pegadaian Pusat.”